



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
KERJA SAMA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

NOMOR: 0400.A/MENPORA/XI/2008

NOMOR: 47/H7.P/KS/2008

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **Para Pihak**;

BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang berlaku di masing-masing pihak;

TELAH menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Para Pihak bersepakat untuk membina kerja sama kepemudaan dengan ruang lingkup:
1. Pengembangan kapasitas pemuda bahari dan kawasan pantai;
 2. Pendidikan dan pelatihan pemuda dalam kewirausahaan bidang kelautan dan perikanan;
 3. Penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat pemuda dalam bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk desa pantai binaan;
 4. Pendidikan kepemimpinan bagi mahasiswa dan pemuda;
 5. Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan pemuda kelautan dan perikanan; dan
 6. Beasiswa bagi pemuda berprestasi.
- (2) Para Pihak bersepakat untuk membina kerja sama keolahragaan dengan ruang lingkup:
1. Pembinaan olahraga;
 2. Pengembangan hukum olahraga;
 3. Pengembangan dan pemanfaatan fasilitas keolahragaan; dan
 4. Beasiswa bagi olahragawan berprestasi.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan Para Pihak, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian tersendiri yang bersifat teknis operasional antara Unit Kerja yang ditetapkan oleh Para Pihak, serta mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi serta dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan dengan persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran Para Pihak, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang.... pada hari Jumat..., tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu delapan dalam rangkap 2 (dua) dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diserahkan kepada masing-masing pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

KEMENTERIAN NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA,



ADHYAKSA DAULT, M.Si
MENTERI

UNIVERSITAS DIPONEGORO,



Prof. Dr. G. SUSILO WIBOWO, MSMed, SpAnd
REKTOR